

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
(STUDI KASUS ATAS PENETAPAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS 1B
TAHUN 2019-2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

YUDA RAHMAWAN
NIM. 2011115050

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
(STUDI KASUS ATAS PENETAPAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS 1B
TAHUN 2019-2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

YUDA RAHMAWAN
NIM. 2011115050

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDA RAHMAWAN

NIM : 2011115050

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH (STUDI KASUS ATAS PENETAPAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
BATANG KELAS 1B TAHUN 2019-2020)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 1 November 2021

Yang Menyatakan



YUDA RAHMAWAN
NIM 2011115050

Dr. Maghfur, M.Ag

Jl. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekaongan Jawa Tengah.

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr. Yuda Rahmawan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara ;

Nama : **Yuda Rahmawan**

NIM : 2011115050

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Pertimbangan hukun hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah (Studi kasus atas penetapan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama batang kelas 1B tahun 2019-2020)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 29 September 2021

Pembimbing

Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 423418


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Yuda Rahmawan**
NIM : **2011115050**
Judul : **Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah (Studi kasus atas penetapan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama batang kelas 1B Tahun 2019-2020)**

Telah diujikan pada hari senin 25 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing


Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003


Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Hj. Siti Qumariyah, M.A

NIP. 196707081992032011

Penguji II


Dahrul Muftadin, M.H.I


NIP. 198406152018011001



Pekalongan, 25 Oktober 2021

Disahkan oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	d	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ= a		أ= ā
إ= i	إي= ai	إي= ī
أ= u	أو= au	أو= ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	rabbanā
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البديع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Suharsono dan Ibunda tercinta Ibu Widowati, yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Adik saya yang tercinta Vivan Almasatia dan Kakak saya Wida Rahmawati.
3. Bapak Dr.Maghfur,M.Ag. selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi. Khususnya Ali Sofyan, Nuriyah, Muhlisin, Ahmad Yubairi, Muhibudin, M.Sona, Abdul Qolis, Sulhanudin, Zahidin.
5. Saudara Widekso,S.Kom dan Syarifudin Baharsyah, SKM, Dodi Prasetyo Aji,SH
6. Bapak Danang Utaryo,SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo yang selalu Memberi dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir/Skripsi.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

ABSTRAK

Yuda Rahmawan 2021. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Atas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Batang Kelas 1 B Tahun 2019-2020) Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari'ah/S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr.Maghfur, M.Ag.

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini Di Indonesia sendiri dasar yang menelatar belakangi kasus pernikahan dini dikarenakan beberapa hal seperti Norma Agama, Budaya, Ekonomi dan social dimasyarakat. Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang.

Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

pokok bahasan, ini mencakup : Apa saja alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah,

Skripsi ini berjenis penelitian pustaka dengan Pendekatan Yuridis-normatif, Bersifat deskriptif-Kualitatif

Hasil dari penelitian yang dilakukan di pengadilan agama batang kelas 1 B adalah alasan Pemohon Dispensasi Nikah yang menjadi dasar pemohon yaitu ada beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan keadaan hamil diluar nikah. Dan ada 3 macam yang menjadi proses penetapan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu proses penetapan konstatir, kualifisir dan konstituir.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pertimbangan, Putusan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pertimbangan hukun hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah (Studi kasus atas penetapan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama batang kelas 1B tahun 2019-2020)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan,
3. Bapak Dr. Maghfur, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bapak Saif Askari, S.H., M.H., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Pekalongan, 29 September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Telaah Pustaka	4
F. Tinjauan Teoritis.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pertimbangan Hakim	19
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	19
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	21
3. Penetapan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang	24
B. Mengabulkan Permohonan	25
1. Syarat Utama	26
2. Syarat yang Mendukung	26
C. Dispensasi Nikah	29
1. Pengertian Dispensasi Nikah	29
2. Tujuan Pernikahan	30
3. Dampak menikah usia muda	31

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang Kelas 1B	43
1. Profil Pengadilan Agama Batang	43
2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Batang Kelas 1B	44
3. Visi Misi Pengadilan Agama Batang Kelas 1B.....	45
4. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Batang Kelas 1B.....	46
5. Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batang Kelas 1B.....	46
6. Profil Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Batang Kelas 1B	53
7. Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Batang Kelas 1B	54
B. Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B	58

BAB IV PEMBAHASAN

A. Alasan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B	65
B. Proses Penetapan Dispensasi Nikah yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Batang Kelas 1B	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini Di Indonesia sendiri dasar yang menelatar belakangi kasus pernikahan dini dikarenakan beberapa hal seperti Norma Agama, Budaya, Ekonomi dan social dimasyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dini di Tanah Air meningkat menjadi 15,66% pada 2018, dibanding tahun sebelumnya 14,18%. Berdasarkan data BPS, mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang. Dari catatan BPS, provinsi dengan jumlah persentase pernikahan muda tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%). Sebagai perbandingan, pada 2017 persentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka itu lebih rendah dari Jawa Timur (18,44%) dan Kalimantan Selatan (21,53%). Dengan demikian, peningkatan persentase pernikahan muda pada 2018 di Jawa Barat jauh lebih signifikan dibandingkan provinsi lainnya.

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai batas

umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹

Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri. Namun untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat. Dinamika Permasalahan bukan hanya dari sisi ekonomi maupun sosial tetapi factor usia muda dengan tingkat labilitas tinggi yang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga dan terjadinya Konflik yang sering muncul dalam pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pernikahan pasangan muda, apalagi dengan sebab kehamilan pranikah, dapat memicu permasalahan yang menimbulkan konflik. Maka Tidak jarang kalau konflik Muncul dalam rumah tangga dan permasalahan yang terjadi seringkali berakibat timbulnya suatu perceraian. Terkait kasus perceraian atau dispensasi di indonesiapun tergolong tinggi, Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang

¹ (Arivia, 2016 Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan vol. 22 no. 89 (Mei 2016) page 162-181 *ibid* <https://lib.atmajaya.ac.id/>

² Badan pusat Statistik (BPS), Pernikahan dini 2018 *ibid*: <https://lpai.id/2019/11/19/angka-pernikahan-dini-meningkat/>

diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, yang 97%-nya dikabulkan. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin. Kementerian PPPA mencatat hingga juni 2020 angka perkawinan anak menjadi 24 ribu saat pandemi.berkeluarga².

B. Rumusan masalah

1. Apa saja alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan agama batang Tahun 2019 – 2020?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan agama batang Tahun 2019 – 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Alasan Dispensasi Nikah dan terkait pengaruh terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang.
2. Untuk menganalisis Alasan Pengadilan Agama Batang Mnegabulkan Permohonan atau landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat:

³ (Anggi Dian Savendra, “PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA”, 2019. *Ibid*, Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 68)

⁴ *Ibid*-(suara.com, 2020)

- a) Menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya pada khazanah keilmuan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan batas usia pernikahan.
- b) Menjadi referensi atau kajian lebih lanjut pada khazanah keilmuan kedepannya.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat:

- a) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis yang bisa menjadi rujukan bagi civitas akademik di IAIN pekalongan khususnya Fakultas Syariah mengenai pengaruh batas usia pernikahan.
- b) Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang pengaruh kenaikan batas usia pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang masalah dispensasi nikah. Pembahasannya hampir sama namun subyek dan obyeknya berbeda diantaranya adalah Punung Arwan Santoso “Dispensasi perkawinan dalam usia muda dan akibatnya di kabupaten sleman tahun 1998-1999”. Saya menyimpulkan bahwa dalam ajaran islam memang tidak ada batasan umur untuk melangsungkan perkawinan dan akibatnya paling buruk dari adanya perkawinan di bawah usia yang ditetapkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 adalah pasangan tersebut akan berakhir dengan perceraian mengingat besar kemungkinannya akan

terjadinya krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga dan lain-lain.

Purwatiningsih dalam Penelitiannya yang berjudul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong pemohon (orang tua) karena umur anak belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lebih didominasi karena anak perempuannya telah hamil dulu sebelum dilangsungkannya pernikahan yang sah. Alasannya adalah karena hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di bawah umur akan menyebabkan kehamilan di luar nikah, sehingga meminta kepada hakim untuk dispensasi agar segera di nikahkan.

Penelitian karya Halimah Sa’diyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995”, menyatakan bahwa menurut Hukum Islam praktek perkawinan di bawah umur dapat dibenarkan, karena didalam Hukum Islam tidak secara tegas dilarang dan juga karena adanya faktor kebiasaan atau tradisi yang dapat menutupi aib keluarga. Kedewasaan tidak dapat diukur dengan ukuran umur semata. Tetapi aspek psikologis dan lingkungan dapat membentuk

orang untuk menjadi dewasa dan tidak dapat dijadikan sandaran satu-satunya bagi seseorang untuk menentukan kesiapan menikah.³

Penelitian Karya Oktari Dwijaya Dalam Risetnya “ Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi nikah Dalam keadaan hamil ” Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Ada Perkara (No.48/PTD.p/2018/PA.SGT). Dalam Penelitiannya yang dilakukan adalah mengkaji tentang pertimbangan dasar hukum hakim Dalam menetapkan dispensasi nikah. Skripsi yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar hukum yang telah hakim tetapkan. Metode penelitian skripsi ini penelitian yuridis normative yang bersifat normative kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat Dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang Dalam masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan metode data melalui wawancara dan dokumentasi.

⁵ Punung Arwan Santoso, “Dispensasi Perkawinan idalam iUsia iMuda idan iAkibatnya idi iKabupaten i iSleman iTahun i1998-1999”, iSkripsi itidak iditerbitkan, iFakultas iSyari’ah, iAIN iSunan iKalijaga iYogyakarta.

⁶ Purwatiningsih, “Dispensasi iNikah idi ibahwah iUmur imenurut iUndang-Undang iNo. i1 iTahun i1974 iDitinjau idari iHukum iIslam iStudi iatas iPenetapan iPengadilan iAgama iSleman iTahun i1997-1998”, iSkripsi itidak iditerbitkan, iFakultas iSyari’ah, iUniversitas iIslam iNegeri iSunan iKalijaga iYogyakarta

F. TINJAUAN TEORITIS

1. Tinjauan Teoritis

a. Teori Pendekatan Norma-norma dan Moralitas Dalam Masyarakat.

Pengertian perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Pernikahan untuk mencapai kebahagiaan dan ketrentaman hidup manusia. Pernikahan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya bagi laki-laki dan perempuan. Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir di bekal potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan terjadinya kerawanan.

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti

yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya. Menurut para Ulama, masalah batas usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bertindak, hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dibebani kewajiban-kewajiban tertentu⁴ Maka setiap orang yang berumah tangga akan dimintai pertanggung jawabannya secara utuh. Beberapa Ulama mengemukakan pendapatnya mengenai usia baligh. Menurut Imam Syafi'i apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun maka ia telah dinyatakan baligh. Menurut Imam Abu Hanifah dapat dikatakan baligh bagi seorang anak laki-laki apabila telah ihtilam yaitu bermimpi nikmat sehingga mengeluarkan mani dan bagi seorang wanita apabila telah mengeluarkan darah haid.

Pendapat yang ke dua sangat relevan dalam kehidupan saat ini karena usia belum tentu dapat menentukan kapan seseorang mengalami ihtilam (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan

⁷ Oktari Dwijaya, Perimbangan hakim Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Dalam keadaan hamil.

Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

⁸ i.T.M. i Hasbi i Ash-Shidiqi, i *Pengantar i Hukum i Islam*, i cet. i ke-6 i (Jakarta: i Bulan i bintang, i 1975), i III, i hlm. i 230

keluar darah haid bagi seorang wanita. Biasanya umur 12 tahun seorang laki-laki sudah mengeluarkan air mani sedangkan umur 9 tahun seorang wanita sudah mengeluarkan darah haid. Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara batas usia baligh dengan kedewasaan seseorang dalam memikul tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami-isteri.

Fiqh konvensional menjelaskan batas minimal usia nikah adalah setelah baligh itu terjadi pada zaman Rasulullah, Sahabat dan Tabi'in yang memang benar-benar memenuhi standar kemampuan seseorang untuk menikah. Akan tetapi pada zaman sekarang sangatlah berbeda dengan zaman dahulu dimana dampak kemajuan zaman (modern / post modern) saat ini membuat beberapa hal menjadi cepat (instan), tanpa dibarengi oleh kesiapan mental dan spiritual (jiwa dan raga) sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara kesiapan lahir dan kesiapan batin seseorang. Oleh karena itu terdapat beberapa alternatif dari Undang-Undang Perkawinan yang dapat memberikan jalan yang mudah dan lurus bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan norma-norma yang ada.

Syari'at Islam menunjukkan melalui al-Qur'an tentang kedewasaan seseorang yakni ketika sudah baligh yang ditandai mimpi sehingga mengeluarkan mani bagi laki-laki dan ditandai

keluarnya darah haid bagi wanita. Batasan usia nikah telah dijelaskan dalam al-Qur'an yakni setelah anak itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan perkawinan. Dispensasi nikah menjadi solusi bagi pasangan muda-mudi yang belum berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Sebab jika tidak segera dinikahkan akan membawa kerusakan (mafsadat) yang lebih besar seperti berzina. Pasangan muda-mudi yang menikah secara sah akan membawa kemaslahatan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

b. Teori Putusan dan Pertimbangan

1) Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut :

“Putusan adalah Keputusan pengadilan atas oerkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

Sedangkan Drs. H.A. Mukti Arto S.H. Memberi definisi terhadap putusan yaitu :

“Putusan ialah Pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh hakim dalam sidang

terbiuka untuk umum, sebagai dari hasil pemeriksaan perkara gugatan (Kontentius).”

Kemudian Drs. Hj. Roihan A. Rasyid, S.H ; menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan sebagai berikut :

“Putusan di sebut Vonis (Belanda atau Al-qada’ Arab , yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya 2 belah pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa di istilahkan produk pengadilan yang sesungguhnya atau Yurisdictiono Contentiosa.”

2) Pertimbangan.

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (Pertimbangan yang biasanya di mulai dengan kata ‘menimbang’ dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata ‘ mengingat’ pada alasan memutus maka apa yang di utarakan dalam bagian ‘ duduk perkaranya’ terdahuluyaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang di ajukan harus di timbulkan semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, di terima atau di tolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan di tanyakan sebagai pihak yangnakan di bebaskan untuk memikul biaya.

Pada dasarnya pemutus, dasar hukumnya ada 2 (dua), yaitu peraturan Perundang- undangan Negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-undang di dahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor. 14

Tahun 1970. Disebutkan title peraturan Perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun dan nomor Lembaga Negaranya⁵.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif Pustaka, yaitu jenis Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Jadi pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku Dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin. Kemudian untuk memperkuat hasil metodologi penelitian yaitu dilakukan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Batang serta mencermati data yang diputus tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang.

⁹Roihan A, Rasyid, op cit., h 210

¹⁰ H. AMukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1 1996), h.245 22

¹¹ H. Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h 195.

¹² *Ibid* <https://media.neliti.com/media/publications/240258-pertimbangan-hukum-tentang-putusan-hakim-d83a6b90.pdf>

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 29

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006) hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan membahas penelitian menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan batas usia pernikahan, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Kemudian, untuk memperkuat hasil metodologi penelitian yaitu di lakukan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Batang serta mencermati data yang diputus tentang dispensasi niah dan ditelaah dengan data yang ada di Pengadilan Agama Batang.

3. Sumber data

a) Studi Pustaka

Bahan data Primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari norma dasar yakni peraturan per-Undang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian , Seperti:

- 1). Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2). Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019

Yang mengatur tentang batas perkawinan setelah revisi undang-undang Tahun 2019

- 3). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Yang mengatur tentang batas minimal perkawinan

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami hukum Primer yaitu berupa literatur Jurnal⁷

H. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu.

1. Wawancara

Sasaran Wawancara Yang akan dilakukan oleh penulis yaitu wawancara terhadap Hakim, Pelaku dispensasi satu dan pelaku dispensasi dua, tekniknya adalah triangulasi, adapun Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh Operasional dengan cara bertanya langsung kepada responden dan memperoleh informasi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur interview (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan sudah penulis siapkan terlebih dahulu melalui buku pedoman wawancara.

¹⁵Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2009) hlm. 29.

¹⁶Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filafat, Teori dan Praktik (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm.215

2. Data Sekunder

Metode data sekunder adalah pengumpulan data melalui literature dan jurnal pada suatu directory yang terkait pokok kajian objek yang di teliti agar informasi yang didapat dapat mendukung valditas suatu permasalahan yang di teliti, oleh Karena hal demikian data sekunder yang menjadi bahan pengumpulan data tetap terintruksi Dalam teori-teori yang di peroleh.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang datanya dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian. Contohnya buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, serta film dokumenter yang relevan dengan penelitian. Dan penulis mengumpulkan data putusan yang diputus tahun 2019 dan 2020 bulan Januari sampai dengan Mei, serta arsip arsip Pengadilan Agama Batang.

I. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul. Penelitiakan menganalisis hasil data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Analisis data akan digunakan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Pemeriksaan data ini sangat penting untuk mengetahui kesesuaian data dengan rumusan masalah yang dibuat. Dalam penelitian ini penulis

memeriksa keserasian data jawaban dari informan apakah jawabannya sesuai dengan tema yang sudah penulis rancang yakni tentang pengaruh batas usia menikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang.

2. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi adalah menyusun atau mengklasifikasi data yang sudah diperoleh ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data dari hasil wawancara yang dari hakim, pelaku dispensasi nikah dan data dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Batang.

3. Pemeriksaan (Verifying)

Pemeriksaan adalah pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kevalidan datanya apakah benar-benar sudah valid sesuai yang diharapkan oleh penulis. Dalam tahap ini penulis memeriksa responden apakah jawaban mereka sesuai dengan pertanyaan yang penulis ajukan.

J. Analisis Data

Analisis data mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara serta menguraikan data yang dalam bentuk deskripsi. Dalam hal ini penulis menganalisis data yang diputus dari Pengadilan Agama Batang tahun 2019 bulan November dan Desember sampai April 2020 tentang dispensasi nikah. Dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai

batas usia menikah yang dinaikkan menjadi sembilan belas tahun apakah ada pengaruhnya dengan kenaikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang.

K. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam dalam sebuah penelitian. Setelah dilakukan analisis dari keseluruhan aspek untuk mengetahui hubungan antar aspek dengan seluruh pokok permasalahan, maka akan ditemukan hasil penelitian secara utuh. Pada tahap ini penulis akan merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan tentang pengaruh batas usia menikah terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang.

L. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutupan.

Pada bab pertama menguraikan secara runtut latar belakang masalah, rumusan masalah atau pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang gambaran umum tentang dispensasi nikah dan pernikahan, batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, pengertian dan syarat-syarat dispensasi nikah.

Memasuki bab ketiga mulai memaparkan tentang penetapan dispensasi oleh Hakim Pengadilan Agama bagi pasangan pengantin usia dini di Pengadilan Agama Batang dan memaparkan seberapa besar pengaruhnya perubahan UU no 16 tahun 2019 untuk pengadilan agama batang dalam hal pemberian dispensasi nikah. data lapangan dispensasi nikah, dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah

Bab keempat Menggambarkan wilayah kabupaten batang, sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama batang, kompetensi Pengadilan Agama batang dan profil pengadilan agama batang.

Bab kelima Bagian penutup merupakan akhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi tercapainya tujuan perkawinan dan keutuhan hidup berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Batang sebagai berikut

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan pengajuan karena upaya pemohon untuk memperbaiki ekonomi dengan cara menikahkan anaknya agar berharap ekonomi anaknya terbantu dengan cara menikahkannya dan ada pula kedua orang tua yang tidak sanggup untuk menghidupi kebutuhan ekonomi anaknya

b. Faktor Norma Agama

Faktor ini didasari hal tersebut karena pihak anak para pemohon melanggar batasan sehingga terjadi hamil diluar Nikah.

c. Faktor Budaya

Hal ini para pemohon beranggapan jika anak mereka akan berhasil apa bila mereka di nikahkan sesuai budaya, mereka beranggapan budaya adalah hal yang mutlak sehingga usia anak mereka di anggap cukup umur

d. Faktor Social masyarakat

Faktor Social berpengaruh terjadinya dispensasi nikah,hal ini pun yang memicu para orang tua menganggap sosial adalah sebuah ajang perlombaan dalam dunia pernikahan, persaingan bisnis yang sehingga

mereka menjodohkan anak mereka dengan anak rekan bisnisnya agar bisnisnya tetap terikat

2. Keputusan hakim dalam pertimbangannya diantaranya dalam memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Batang;

Pertimbangan Hakim ada 3 macam, pertimbangan atau putusan yang pertama yaitu menggunakan acuan Konstatir dimana hakim perlu adanya bukti dari si pemohon seperti dokumen pendukung. Kemudian ada pula putusan Hakim yang mengacu pada pertimbangan Kalifisir yaitu hakim melihat Peraturan Undang- undang yang berlaku seperti yang di atur UU Nomor 16 Tahun 2019 ini yang terbaru dari yang sebelumnya UU nomor 1 Tahun 1974. Kemudian pertimbangan yang terakhir yaitu menggunakan acuan Konstituir dimana hakim menyesuaikan kondisi lapangan, seperti hamil di luar nikah ataupun dari kedua pemohon yang saling menguatkan untuk mengajukan permohonan

B. Saran

1. Para hakim Pengadilan Agama Batang, khususnya dalam menangani kasus permohonan dispensasi nikah, supaya lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi nikah. Hal ini dikarenakan, bisa saja terjadi kebohongan atau manipulasi data oleh pihak yang mengajukan dispensasi nikah agar hakim tetap dapat menikahkan anak yang masih tergolong dibawah umur.

2. Hendaknya para orang tua melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih terhadap anak serta memberikan pengetahuan pendidikan agama serta pengertian tentang pemahaman suatu pernikahan kepada anak mengenai dampak negative dari melakukan pernikahan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2008. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group H.275
- Alam, Andi Syamsu. Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan. Jakarta: Kencana Mas Publishi House. 2005.
- Ahzar Basyir, Ahmad, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-7, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- (Arivia, 2016 [Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan](https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=1&id=203986) vol.22 No 89(May-2016) page162-181 *ibid*-<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=1&id=203986>)
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, Pengantar Hukum Islam, cet. ke-6, Jakarta: Bulan bintang, 1975
- Badan pusat Statistik, Pernikahan dini 2018
- Ch, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Drs. H. Mahjudi, M.H.I *ibid*
<https://badilag.mahkamahagunggo.id/artikel/publikasi/pusunan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drsmahjudi.mhi-228>
- Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Halimah Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M .A.(Pengadilan Agama Batang) di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B, Tanggal 3 September 2021
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs.Saefudin Panitera (Pengadilan Agama Batang) di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B, Tanggal 27 Agustus 2021

Hasil Wawancara Dengan Bapak Eko Kusdiyanto,SH. Panitera Pengganti (Pengadilan Agama Batang) di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B, Tanggal 27 Agustus 2021

H. AMukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1 1996), h.245 22

H. Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h 195.

lan Asia, Asia Child Marriage Initiative: Summary of research in Bangladesh, India and Nepal (Bangkok: Plan Regional Asia, 2013).

ibid: <https://lpai.id/2019/11/19/angka-pernikahan-dini-meningkat/>

Ibid <https://media.neliti.com/media/publications/240258-pertimbangan-hukum-tentang-putusan-hakim-d83a6b90.pdf>

Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016

Komalasari, Dewi. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>.

(Kementerian PPN/BAPPENAS dan United Nations Children's Fund, Achieving the SDGs for children in Indonesia: Emerging findings on trajectories for reaching the targets. (Jakarta: BAPPENAS dan UNICEF, 2019).

Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983),

Penjelasan Atas UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 29

Prasurvey dengan teknik wawancara orang tua dari bapak A dan ibu R di desa Banarjojo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, pada juni 2019. 9 Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan., h. 67

Purwatiningsih, "Dispensasi Nikah di bawah Umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998", Skripsi tidak

diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Punung Arwan Santoso, "Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.

Roihan A, Rasyid, op cit., h 210

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006) hlm. 13-14

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2009) hlm. 29.

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filafat, Teori dan Praktik (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm.215.

UNFPA and UNICEF, Report on the Expert Group Meeting on the Evidence Base for Accelerated Action to End Child Marriage in South Asia (India: UNICEF, 2016)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Huruf A. Tentang Kekuasaan Hakim Kehakiman

Wasito, Hermawan, Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa, cet. ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka.

(YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h 355).

Zaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2008) Hal. 12

Zuhdi, Masyfuk, Pengantar Hukum Syari'ah, cet. ke-2, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.

LAMPIRAN



(Ruang Sidang Pengadilan Agama Batang Kelas 1B)



(Wawancara dengan Panitera pengganti oleh Bapak Eko Kusdiyanto,SH, tanggal 27 Agustus 2021 di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B)



(Wawancara dengan Panitera oleh Bapak Drs. Saefudin di Pengadilan Agama Batang kelas 1B, tanggal 27 Agustus 2021)



(Wawancara dengan Hakim, Oleh Bapak Hj M.Kusen Raharjo, S.H.I.M.A Tanggal 3 September 2021, di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B.)

P E N E T A P A N

Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Dukuh Klidang Lor, RT 001 RW 004, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Klidang Lor, RT 001 RW 004, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Mei Ristikowati, SHI., Advokat yang berkantor di Jl. Brigjend Katamso, No 40 Kertonegaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2020 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 478/KK/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

(Contoh Salah Satu Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Yuda Rahmawan
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 11 Februari 1996
NIM : 2011115050
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Linggojoyo, Rt 001 Rw 003 Desa Kalijoyo
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N02 Kalijoyo tahun 2008
2. SMP N03 Kajen 2011
3. SMA N01 Bojong 2014
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015


IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Bapak Suharsono
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ibu Widowati
Pekerjaan : Pedagang
Alama : Dukuh Linggojoyo, Rt 001 Rw 003 Desa Kalijoyo
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 November 2021

Hormat saya



Yuda Rahmawan

NIM. 2011115050



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : YUDA RAHMAWAN

NIM : 2011115050

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus Atas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah
Di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B Tahun 2019-2020)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan
data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat
internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta
ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit
yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 November 2021



YUDA RAHMAWAN
NIM. 2011115050

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.